



**KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh

Lalu Sultan Alifin¹, Zainal Asikin² & Kurniawan³

¹Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mataram

^{2,3}Dosen Universitas Mataram

Email: ¹lalulifin@gmail.com, ³kurniawan3377@gmail.com

Abstrak

Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, yang mana setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. melalui jalur pengadilan kemudian dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis eksistensi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sistem peradilan di Indonesia dan untuk menganalisis kedudukan/kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan kepastian hukum bagi Konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan Putusan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya, putusan BPSK merupakan penyelesaian *non litigasi* diluar pengadilan umum, dan putusannya bersifat sifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya banding ataupun kasasi terhadap putusan majlis BPSK, dan mengikat dapat mengandung arti memaksa dan harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan. Putusan tersebut dapat dijalankan secara sukarela dan atau dapat dimintakan eksekusi dengan cara didaftarkan pada pengadilan setempat, baik terhadap putusan mediasi, arbitrase dan putusan BPSK, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan eksekusi dengan dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kata Kunci: Sengketa, BPSK, Konsumen & Hukum

PENDAHUALUAN

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, yang mana setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan.^[10]

Pada perkembangannya, melalui jalur pengadilan kemudian dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Banyak pihak-pihak yang menilai justru semakin dirugikan baik dari segi waktu, biaya, pemikiran dan permusuhan berlanjut, sementara hasil yang diinginkan masih jauh dari harapan untuk mendapatkan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

penyelesaian yang adil dan benar. Seiring dengan itu, kehidupan manusia juga mengalami perubahan terutama dalam bidang perekonomian dan teknologi informasi. Interaksi masyarakat tidak lagi harus dilakukan dengan bertatap muka (*face to face*), dan jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam berhubungan.

Semakin terbukanya pasar nasional dan internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, serta kepastian akan mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.^[11] Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang



.....

sekaligus menjadi tonggak pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), “BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha” (H. Priyatna, 2002)

Kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. (Susanti, 2008). Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten, (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*). Terakhir, pada 12 Juli 2005 dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung, dan kabupaten Tangerang. (Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001)

Masalah yang berkaitan dengan pembentukan BPSK adalah dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai kewenangan pemerintah pusat terhadap lembaga tersebut. Salah satu persoalan yang muncul adalah bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa pembentukan BPSK merupakan inisiatif dari pemerintah pusat.

BPSK merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun UUPK tidak menjelaskan secara rinci batasan sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK. Oleh sebab itu BPSK bisa dikategorikan sebagai lembaga kuasi yudisial yang memiliki fungsi kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik lembaga kuasi yudisial yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara

pelanggaran hukum dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). BPSK juga memiliki sifat-sifat fungsi kehakiman, yang dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPSK yang dapat memutus dan menetapkan suatu sengketa yang ada pada pelaku usaha dan konsumen. Hal tersebut pula yang menyebabkan putusan BPSK masih dapat diajukan upaya keberatan, karena BPSK merupakan lembaga yang memiliki sifat semi pengadilan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut penyusun merasa tertarik untuk meneliti mengenai Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain adalah bagaimanakah eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimanakah kedudukan putusan hukum, penerapan hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis eksistensi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis kedudukan/kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan kepastian hukum bagi Konsumen.

LANDASAN TEORI

Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum dalam matriil yakni keamanan social, menyelenggarakan kesejahteraan umum, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindungi.” (Salim HS, 2016) Istilah Negara hukum “*rechtsstaat*”, “*rule of law*” dan istilah yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen yaitu Negara



Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia, menurut Sjachran Basah menyatakan bahwa:

“Negara Hukum Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berarti menunjukkan penempatan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila” (Sjachran Basah, 1995)

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum umumnya digunakan dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan kesewenangan-wenangan baik orang-perorangan, badan hukum ataupun penguasa, dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang tidak lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

Menurut Phelipus M. Hadjon mengemukakan: “Perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: (Philipus, 1994)

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya ada sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum

yang peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. (Soerjono, 1998)

Sedangkan menurut Robert B. Seidman berpendapat mengenai bekerjanya hukum diantaranya : (Robert, 2005)

1. Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang peranan serta birokrasi.



Konsep Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. (Susanti, 2008). BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. (Susanti, 2008).

Menurut Susanti Adi Nugroho, memberikan pengertian BPSK, yakni BPSK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. (Susanti, 2008).

Janus Sidabalok menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Karena itu BPSK dapat disebut sebagai peradilan kuasi. (Janus, 2006)

1. Konsumen
2. Pelaku usaha
3. Kuasai peradilan

Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

1. Let the buyer beware (caveat emptor)
2. The due care theory
3. The privity of contract,

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) (Amiruddin, 2013). yang berkaitan dengan kedudukan hukum

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sistem peradilan di Indonesia.

Metode Pendekatan

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter, dimana dokumen ini merupakan daya kepastakaan yang dengan cara mengumpulkan dan putusan-putusan serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diidentifikasi, analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang (Amiruddin, 2013). Dan dengan menggunakan metode prespektif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Eksistensi BPSK secara normatif dapat dilihat dari Perundang-undangan yang mengatur kewenangan BPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Selain dari kewenangan BPSK sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat pula beberapa Peraturan



Pemerintah maupun peraturan Menteri Perdagangan. Diantaranya adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127;
2. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001)
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004)
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung, dan kabupaten Tangerang. (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005)
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
9. Himpunan Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan tahun 2017.

Hak Dan Kewajiban Konsumen

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

1. Hak konsumen

Dalam ketentuan Pasal 4 UUPK, disebutkan bahwa hak konsumen antara lain adalah: ^[65]

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Ada hak ada pula kewajiban sebagai bagian dari kausalitas atau timbal balik dari adanya hubungan antara penjual dan pembeli atau antara konsumen dengan produsen. Kewajiban Konsumen antara lain: ^[68]

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur



- pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun Hak Pelaku Usaha antara lain adalah :

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban bagi pelaku usaha antara lain adalah:

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPSK

1. Pembentukan dan Anggaran BPSK

Dasar hukum pembentukan BPSK tidak terlepas dari Pasal 49 ayat (1) UUPK dan Peraturan Menperindag Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017. Sebelumnya apakah BPSK domain dari pemerintah pusat atukah daerah, masih menimbulkan permasalahan terkait dukungan biaya apakah dari pusat atukah daerah.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 disebutkan bahwa : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pasal 3 Kepres Nomor 22 Tahun 2013). Ketentuan dalam Pasal tersebut di atas juga sama dengan apa yang termuat Pasal 3 dalam Ketentuan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, Dan Kota Pariaman.

2. Keanggotaan BPSK

Terkait dengan keanggotaan BPSK sendiri bersumber dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) UUPK, yang mana keanggotaan BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang mana ketiga unsur dari ketua dan wakil ketua merangkap sebagai anggota. Sekurang-kurangnya 3 orang untuk anggota setiap unsur dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Oleh karenanya jumlah dari anggota BPSK minimal 9 orang dan maksimal 15 orang. Keanggotaan BPSK sejalan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menperindag Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017.

3. Keanggotaan Sekretariat BPSK

Pembentukan anggota sekretariat BPSK didasarkan pada ketentuan Pasal 51 UUPK.

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Kedudukan Putusan Hukum Dan Penerapan Hasil Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Memberikan Kepastian Hukum

1. Mekanisme Pendaftaran Perkara di BPSK

Prosedurnya pendaftaran perkara di BPSK tidaklah rumit atau cukup sederhana. Para pihak yang bersengketa baik dari unsur konsumen maupun pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK Provinsi di mana mereka berdomisili, tentunya dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, kemudian para pihak mengisi *form* pengaduan yang telah disediakan di BPSK yang disertai dengan berkas-berkas/dokumen yang mendukung pengaduan antar mereka.

Pihak-pihak yang berperkara, jika dilihat dari aspek pembiayaan perkara di BPSK, tidak dikenai biaya perkara. Sementara itu biaya operasional BPSK sendiri oleh bersumber dari APBD. Sebagaimana ketentuan yang menyebutkan bahwa: (Pasal 31 Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017).

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPSK mengelola biaya penyelenggaraan BPSK yang terdiri dari :

- a. Biaya operasional;
- b. Honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK; dan
- c. Honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

2. Tata Cara Persidangan

Terkait dengan tata cara persidangan di BPSK, bersumber dari UUPK, kemudian diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menperindag Nomor 17/M-Dag/Per/4/2007, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Setelah gugatan dinyatakan lengkap oleh Sekretariat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, Ketua BPSK melalui Kepala Sekretariat memanggil tergugat untuk diberitahu adanya gugatan yang diajukan penggugat melalui BPSK dan memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang. Apabila pada hari, tanggal, jam dan tempat sidang yang ditentukan, penggugat tidak datang memenuhi panggilan Majelis tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka gugatan dinyatakan **gugur**. Namun apabila tergugat tidak hadir memenuhi panggilan Ketua BPSK tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, Kepala Sekretariat menyampaikan ketidakhadiran tergugat kepada Ketua BPSK.

Pelaksanaan Putusan Bpsk Dalam Memberikan Kepastian Hukum

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki 3 (tiga) macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu: (Novreddy, 2015)

- a. Kekuatan mengikat, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.



- b. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan yang dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

1. Pelaksanaan Putusan BPSK Dalam Peraturan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan putusan BPSK bersumber dari ketentuan dari ketentuan Pasal 55-58 UUPK dan Peraturan Menperindag Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007. Sifat putusan BPSK, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, disebutkan bahwa putusan Majelis BPSK melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi bersifat final dan mengikat.

2. Pelaksanaan Perdamaian, dan Putusan Perdamaian dalam proses Arbitrase di BPSK

Pelaksanaan putusan BPSK tidak terlepas dari bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa putusan secara konsiliasi dan mediasi didasarkan pada kewenangan BPSK yang menyebutkan “memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen (Pasal 52 huruf k UUPK)

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima dan pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, pelaku usaha dianggap menerima putusan BPSK (pasal 55 dan 56 UUPK).

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase oleh BPSK

Penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan oleh Majelis, melalui tahap a. penggugat memilih arbiter dari unsur konsumen sebagai anggota Majelis; b. tergugat memilih arbiter dari unsur pelaku usaha sebagai anggota Majelis; dan c. arbiter yang dipilih para pihak tersebut akan memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah, sebagai Ketua Majelis. Kemudian arbiter yang telah dipilih tersebut, ditetapkan sebagai Majelis, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua BPSK (ketentuan pasal 24 Menperindag Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007).

Majelis wajib memberikan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan diterima oleh Majelis. Putusan Majelis tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis.

Hanya putusan arbitrase yang dapat diajukan keberatan sebagaimana disebutkan dalam Menperindag Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007, ketentuan pada Pasal 33,. Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan atau konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen, atau melalui di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan. Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Eksistensi BPSK berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang tentang perlindungan konsumen, dapat terlihat dari beberapa peraturan pelaksana lanjutan dari undang undang tersebut antara lain : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan



Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta Himpunan Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan tahun 2017.

2. Kedudukan Putusan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya, putusan BPSK merupakan penyelesaian *non litigasi* diluar pengadilan umum, dan putusannya bersifat sifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya banding ataupun kasasi terhadap putusan majlis BPSK, dan mengikat dapat mengandung arti memaksa dan harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan. Putusan tersebut dapat dijalankan secara sukarela dan atau dapat dimintakan eksekusi dengan cara didaftarkan pada pengadilan setempat, baik terhadap putusan mediasi, arbitrase dan putusan BPSK, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan eksekusi dengan dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Saran

Saran dari penelitian ini antara lain:

1. Agar BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya tetap membuat atau menerbitkan suatu putusan yang bersifat mengikat para pihak yang bersengketa baik dalam putusan perdamaian ataupun putusan arbitrase guna terpenuhinya kepastian hukum para pihak.
2. Hendaknya BPSK mampu menjalin hubungan yang baik secara administratif dengan pihak Pengadilan Umum guna terciptanya kemudahan para pihak apabila mengajukan keberatan atas

putusan BPSK atau guna mengajukan permohonan pendaftaran ataupun eksekusi atas putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa suatu Pengantar, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2002, hlm.1
- [2] Susanti Adi Nugroho, Loc.Cit., hlm.7
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49.
- [4] Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, LN Nomor 105 Tahun 2001, diantaranya adalah Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar
- [5] Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004, LN Nomor 145 Tahun 2004 di kota Kupang, kota Samarinda, kota Sukabumi, kota Bogor, Kota Kediri, kota Mataram, kota Palangkaraya dan pada kabupaten Kupang, kabupaten Belitung, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kabupaten Jenepono.
- [6] Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005
- [7] Salim HS & Erlies septiana nurbani, Penerapan Teori Hukum pada peneliandesertasi dan tesis, Pt.Raja Grafindo Persada, jakarta2016, Hlm. 2
- [8] Sjachran Basah, "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia" Alumni, Bandung. 1985. hal 4.
- [9] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum, Surabaya Lustrum VIII, 1994, hlm, 1
- [10] Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), 1988, hal. 80.



-
- [11] Robert B. Seidman, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, terjemahan Esmi Warrasih, Semarang, 2005, hal. 12.
- [12] Janus Sidabalok, Op.Cit., hlm. 184
- [13] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.30
- [14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 22.
- [15] Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, LN Nomor 105 Tahun 2001, diantaranya adalah Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota
- [16] Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004, LN Nomor 145 Tahun 2004 di kota Kupang, kota Samarinda, kota Sukabumi, kota Bogor, Kota Kediri, kota Mataram, kota Palangkaraya dan pada kabupaten Kupang, kabupaten Belitung, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kabupaten Jenepono
- [17] Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005
- [18] Pasal 4 UUPK
- [19] Pasal 31 Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017
- [20] Novreddy Sihombing, ddk. “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” JOM Fakultas Hukum Volume 2 No. 1 Februari 2015, hlm.4